



PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Paskalis Amijaya bin Drs. FX Dasanto Agama Islam Tempat Tanggal Lahir Jakarta 20 April 1981/Umur 41 tahun Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili Pasar Kecapi 2 Jalan Bulak Tinggi Raya Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

HENI TANZILUL QURAN Binti A SULAIMAN Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 14 Juli 1980 /Umur 43 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. ,berdomisili Pasar Kecapi 2 Jalan Bulak Tinggi Raya Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhar Ali Pamungkas, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Al-Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di jalan Rawa Tembaga No. 26 2Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Email azharalipamungkas@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register 0299/Adv/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 01 Februari 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya, karena akan memperbaiki detail surat permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya akan mencabut surat permohonannya, karena akan melengkapinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan memilih domisili kepada **Azhar Ali Pamungkas, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Al-Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di jalan Rawa Tembaga No. 26 2Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Email azharalipamungkas@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0713/Pdt.P/2023/PA.Bks dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Gusmen Yefri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suprianto, S.E.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya..

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2024/PA.Bks